

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 470/Pdt.G/2023/ PA.JP. tanggal 7 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, (10 tahun);
 - ANAK KEDUA, perempuan, (7 tahun);
 - ANAK KETIGA, laki-laki lahir (5 tahun);Tetap dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya;
5. Menyatakan tidak dapat diterima tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah*;
6. Menyatakan menolak selain dan selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);